



PUTUSAN

Nomor 41/Pdt.G/2021/PA.Botg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bontang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara:

██████████, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP,
pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di ██████████
██████████ Kota
Bontang, Propinsi Kalimantan Timur, sebagai Penggugat;

melawan

██████████, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP,
pekerjaan swasta, tempat kediaman di ██████████
██████████ Kota
Bontang, Propinsi Kalimantan Timur, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat ;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 6 Januari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bontang dengan Register perkara Nomor 41/Pdt.G/2021/PA.Botg, tanggal 7 Januari 2021, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, , yang menikah di Sukoharjo pada tanggal 17 Juli 2002, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bendosari Kabupaten Sukoharjo Provinsi Jawa Tengah, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor ██████████ tanggal 17 Juli 2002;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, telah berhubungan badan, dan bertempat tinggal bersama semula di kelurahan Bontang Baru Kecamatan Bontang Utara selama 13 tahun dan terakhir bertempat tinggal di kediaman bersama di Kelurahan Bontang Kuala Kecamatan Bontang Utara selama 5 tahun 6 bulan sampai sekarang ini perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah mencapai 18 tahun 6 bulan;
3. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama [REDACTED] di Bontang pada tanggal 04 Mei 2004;
4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Agustus 2018 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Masalah ekonomi, dimana Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir kepada Penggugat selama 2 tahun 2 bulan;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada bulan November 2018, akibatnya sejak saat itu hingga sekarang, selama kurang lebih 2 tahun 2 bulan, Penggugat dan Tergugat berpisah ranjang dan tidak pernah berhubungan suami isteri lagi;
7. Bahwa, keluarga Penggugat dengan Tergugat sudah sering berusaha untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat untuk hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil ;
8. Bahwa dengan sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, karena perselisihan dan pertengkaran yang sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat.
9. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bontang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan

Hal. 2 dari 16 hal, Put. No. 41/Pdt.G/2021/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat;

Dan atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis telah berusaha secara maksimal mendamaikan dengan memberikan nasihat kepada Penggugat dan Tergugat agar bersabar dan kembali membina kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat seperti semula, juga telah dilakukan mediasi oleh Hakim Mediator **Riduansyah, S.H.I.**, namun tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa selanjutnya sidang dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat, yang seluruh isinya tetap dipertahankan namun ada perubahan pada posita angka 1 yang semula tertulis menikah pada tanggal 17 Juli 2020 dirubah menjadi tanggal 17 Juli 2002;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawabannya secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, identitas yang tertulis pada gugatan Penggugat tersebut sudah benar;
2. Bahwa dalil posita angka (1) benar, Tergugat dan Penggugat adalah suami isteri yang menikah di Sukoharjo pada tanggal 17 Juli 2002 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bendosari, Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : [REDACTED] tanggal 17 Juli 2002.
3. Bahwa dalil posita angka (2) benar, Tergugat dan Penggugat bertempat tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Bontang sampai sekarang dan perkawinan saya dengan Penggugat telah mencapai 18 (delapan belas) tahun 6 (enam) bulan.

Hal. 3 dari 16 hal, Put. No. 41/Pdt.G/2021/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dalil posita angka (3) benar, Tergugat dan Penggugat dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama [REDACTED] lahir di Bontang pada tanggal 04 Mei 2004;
5. Bahwa dalil posita angka (4) benar, rumah tangga Tergugat dengan Penggugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Agustus 2020;
6. Bahwa dalil posita angka (5) tidak benar, pada saat Tergugat bekerja di Samarinda antara bulan September 2018 sampai dengan bulan Nopember 2019 Tergugat masih memberi nafkah kepada Penggugat sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan, kecuali pada saat ini dimana Penggugat berkeinginan bercerai maka Tergugat hanya memberi nafkah untuk keperluan sehari-hari walaupun Penggugat tidak mau menerima;
7. Bahwa dalil posita angka (6) tidak benar, perselisihan dan pertengkaran antara Tergugat dengan Penggugat semakin tajam dan memuncak terjadi sejak 1 (satu) tahun yang lalu antara Tergugat dengan Penggugat berpisah ranjang dan tidak pernah berhubungan suami isteri lagi;
8. Bahwa Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan keinginannya untuk bercerai dengan Penggugat;

Bahwa terhadap replik secara lisan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya Tergugat tetap pada jawabannya dan tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa oleh karena jawab menjawab telah dianggap cukup, maka persidangan dilanjutkan dengan acara pembuktian;

Bahwa Penggugat di muka sidang telah berusaha meneguhkan dalil-dalil gugatannya dengan mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : [REDACTED], tanggal 17 Juli 2002, yang aslinya dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, Propinsi Kalimantan Timur, yang telah bermeterai cukup, selanjutnya fotokopi tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf dan diberi kode P;

Hal. 4 dari 16 hal, Put. No. 41/Pdt.G/2021/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selain surat-surat bukti di atas Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu:

1. [REDACTED], tempat tanggal lahir Bontang, 24 Oktober 1983, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di [REDACTED], Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur. Saksi tersebut di bawah sumpah telah memberikan keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, Saksi berteman dengan Penggugat sejak 5 (lima) tahun yang lalu;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah bertempat tinggal bersama di Bontang;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun berdasarkan cerita Penggugat sejak 2 (dua) tahun yang lalu sudah tidak ada keharmonisan lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun pada bulan Mei 2020 Saksi pernah melihat antara Penggugat dan Tergugat tidak saling bertegur sapa pada saat Saksi berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa yang Saksi ketahui penyebabnya dari cerita Penggugat adalah masalah ekonomi dimana Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat masih tinggal dikediaman bersama dan dari cerita Penggugat bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang sejak bulan Maret 2020 dan tidak pernah berhubungan suami isteri lagi;
 - Bahwa Saksi pernah menasehati Penggugat, namun tidak berhasil;
2. [REDACTED], tempat tanggal lahir Banjarmasin, 01 Juli 1960, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan [REDACTED]

Hal. 5 dari 16 hal, Put. No. 41/Pdt.G/2021/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

██████████ Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur. Saksi tersebut di bawah sumpah telah memberikan keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2003 yang lalu.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Bontang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa menurut cerita Penggugat pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak 2 (dua) tahun yang lalu sudah tidak ada keharmonisan lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa yang Saksi ketahui penyebabnya dari cerita Penggugat adalah masalah ekonomi dimana Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih tinggal dikediaman bersama dan dari cerita Penggugat bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang.
- Bahwa dari cerita Penggugat sejak bulan Maret 2020 Penggugat dan Tergugat pisah ranjang dan tidak pernah berhubungan suami isteri lagi.
- Bahwa Saksi pernah menasehati Penggugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya, Penggugat menyatakan mencukupkan pembuktiannya dan menyatakan tidak mengajukan suatu bukti apapun lagi;

Bahwa, untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat hanya mengajukan bukti tertulis berupa Fotokopi chatting media sosial, yang telah bermeterai cukup, dan telah di-nazagelen, tidak memperlihatkan bukti forensiknya, alat bukti tertulis tersebut telah diperlihatkan kepada Penggugat dan Penggugat membenarkan dan tidak membantahnya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda diberi tanggal dan paraf dan diberi kode T.;

Bahwa untuk selanjutnya Penggugat berkesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya serta keinginannya untuk bercerai

Hal. 6 dari 16 hal, Put. No. 41/Pdt.G/2021/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Penggugat dan Tergugat berkesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya dan menyatakan akan tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat, selanjutnya Penggugat dan Tergugat mohon agar Pengadilan Agama Bontang dapat menjatuhkan putusannya;

Bahwa untuk meringkas uraian ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang atas perkara ini yang merupakan satu kesatuan tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat yang telah datang menghadap sendiri di persidangan telah meneguhkan dalil-dalil gugatannya dengan bukti-bukti sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa juga Tergugat telah datang menghadap di persidangan dan telah memberikan jawaban dan telah mengajukan bukti-bukti sebagaimana terurai diatas untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali membina rumah tangganya dengan baik seperti semula, juga telah dilakukan mediasi oleh Hakim Mediator **Riduansyah, S.H.I.**, namun tidak berhasil oleh karena itu apa yang dikehendaki oleh Pasal 65 dan 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa alasan yang dijadikan dasar Penggugat mengajukan perceraian dalam perkara ini adalah bahwa Agustus 2014 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran, bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena masalah ekonomi, Tergugat tidak memberikan nafkah lahir kepada

Hal. 7 dari 16 hal, Put. No. 41/Pdt.G/2021/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat selama 2 tahun 2 bulan, perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada bulan November 2018 dan akibatnya sejak saat itu hingga sekarang, selama kurang lebih 2 tahun 2 bulan, Penggugat dan Tergugat berpisah ranjang dan tidak pernah berhubungan suami istri lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Bontang untuk menjatuhkan talak satu *Bain Sughra* Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara di bidang perkawinan sebagaimana telah diatur dalam Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama karenanya termasuk dalam *kompetensi absolut* Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui sebagian dalil gugatan Penggugat dan membantah untuk selain dan selebihnya sebagaimana termuat di jawaban Tergugat dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat yang pada pokoknya mengakui sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga berdasarkan Pasal 311 R.Bg., pengakuan pihak Tergugat di persidangan merupakan bukti lengkap atas dalil gugatan Penggugat, sedangkan dalil yang dibantah oleh Tergugat menjadi pokok masalah yang akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat sebagian telah dibantah oleh Tergugat dan oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian yang mempunyai hukum acara khusus (*lex specialis derogat lex generalis*), yaitu untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan gugatan tersebut dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak

Hal. 8 dari 16 hal, Put. No. 41/Pdt.G/2021/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri sebagaimana maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis masih perlu mengetahui lebih jelas sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dan perlu mendengar keterangan saksi dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat maupun Tergugat guna mendapatkan kebenaran yang meyakinkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat dan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, maka terhadap bukti-bukti tersebut Majelis memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P., berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg., serta Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Biaya Meterai, sehingga dengan bukti tersebut harus dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam suatu perkawinan yang sah, maka Penggugat mempunyai kapasitas (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Penggugat di persidangan telah sesuai dengan kehendak Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, *jo.* Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka para saksi tersebut dapat didengar keterangannya di persidangan;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat sudah dewasa dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana ketentuan Pasal 171, 172 dan Pasal 175 R.Bg., maka dengan demikian kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil bukti saksi;

Hal. 9 dari 16 hal, Put. No. 41/Pdt.G/2021/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi pertama (Humrah binti Marzuki P) dan (Siti Aisyah binti Ladabu) telah memberi keterangan di bawah sumpah bahwa saksi menerangkan sejak sekurang-kurangnya sejak 2 tahun yang lalu, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, saksi pertama pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar dan penyebab pertengkaran tersebut menurut cerita Penggugat masalah ekonomi, Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, sedangkan saksi kedua tidak pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, pengetahuan saksi kedua berdasarkan cerita Penggugat, kedua saksi mengetahui sejak Maret 2020 yang lalu Penggugat dan Tergugat sudah berpisah ranjang, namun masih tinggal serumah dan pihak keluarga dan saksi sudah berusaha merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari keterangan 2 orang saksi dari Penggugat merupakan fakta yang dilihat sendiri dan keterangan saksi Penggugat tersebut bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu maka keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan Tergugat yang dihubungkan dengan alat bukti di persidangan, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 17 Juli 2020, dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa menurut cerita Penggugat, sekurang-kurangnya sejak 2 tahun yang lalu, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat telah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa sekurang-kurangnya sejak 2 tahun yang lalu, Penggugat dengan Tergugat telah pisah ranjang, namun masih tinggal serumah;
- Bahwa, upaya damai telah dilaksanakan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Hal. 10 dari 16 hal, Put. No. 41/Pdt.G/2021/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang telah hidup bersama membina rumah tangga sejak tanggal 17 Juli 2020 dan telah dikauniai 1 orang anak, namun sejak 2 tahun yang lalu tidak rukun dan harmonis disebabkan masalah ekonomi, Tergugat tidak memberikan nafkah yang kepada Penggugat, Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang sejak 2 tahun yang lalu, berdasarkan jawab-menjawab antara Penggugat dengan Tergugat, ditemukan fakta bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, maka melihat rangkaian kronologis fakta-fakta tersebut, cukup beralasan bagi Hakim untuk menyimpulkan bahwa Penggugat dan Tergugat sedang dalam konflik yang sedemikian rupa merusak keharmonisan rumah tangga di antara keduanya;

Menimbang, bahwa sejak rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran hingga kemelut tersebut ditangani oleh Pengadilan Agama Bontang, telah dilakukan upaya damai oleh berbagai pihak, baik keluarga, hakim mediator maupun Majelis Hakim yang memeriksa perkara Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, Penggugat dengan tegas menyatakan ketidakmauannya untuk rukun lagi dengan Tergugat, dan Tergugat juga tidak ada keinginan untuk kembali rukun dengan Penggugat, hal ini menunjukkan bahwa Penggugat dalam ketidaksukaan yang sedemikian rupa terhadap satu dan atau beberapa hal terkait pribadi Tergugat sebagai suaminya, sehingga perceraian benar-benar telah menjadi pintu darurat sebagai solusi dalam konflik rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga / rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019) dan atau keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* (vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia) tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa sejak berpisah ranjang setidaknya selama 2 tahun terakhir, sampai saat ini Penggugat dan Tergugat tidak pernah hidup rukun lagi selayaknya pasangan suami istri. Penggugat dan Tergugat ternyata juga tidak

Hal. 11 dari 16 hal, Put. No. 41/Pdt.G/2021/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah berhasil mencari solusi damai bagi keutuhan rumah tangga. Upaya perdamaian yang dilakukan dalam setiap persidangan juga tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat, Penggugat bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat dan Tergugat dalam kesimpulannya juga mengikuti saja keinginan Penggugat untuk bercerai, berdasarkan fakta-fakta ini sangat beralasan untuk menyatakan bahwa ketidakharmonisan Penggugat dengan Tergugat sudah berlangsung terus menerus dan tidak bisa didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa terlepas dari apapun yang melatarbelakangi permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim menilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah retak dan pecah, hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 273K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999, yang mengandung abstraksi hukum bahwa “Cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai dengan alasan perceraian Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa yurisprudensi Mahkamah Agung RI, nomor: 534 K/Pdt/1996 menyatakan bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan atau salah satu pihak yang meninggalkan pihak lain tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak? Apabila salah satu atau kedua belah pihak tidak merasakan ketentraman dalam rumah tangga dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-istri tersebut yang merupakan unsur pokok dari perkawinan telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga perkawinan tersebut tidak mungkin lagi untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa dengan kejadian-kejadian tersebut di atas patut dinyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak ada kerukunan lahir dan batin dan sudah tidak lagi melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami istri untuk saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain

Hal. 12 dari 16 hal, Put. No. 41/Pdt.G/2021/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, karena kebersamaan kedua pihak secara lahir merupakan media utama untuk itu, namun hal tersebut ternyata tidak pernah terwujud lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa ikatan perkawinan yang dibina dengan tanpa adanya sikap saling cinta-mencintai, hormat menghormati, setia dan saling membantu adalah suatu bentuk perkawinan yang *kontradiktif* dengan tujuan dasar perkawinan itu sendiri yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, karena tanpa adanya unsur-unsur tersebut, maka perkawinan tidak akan pernah memberikan kebahagiaan bagi masing-masing pasangan suami istri, baik kebahagiaan lahir maupun kebahagiaan batin;

Menimbang, bahwa selain itu mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, dan bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat ternyata sudah tidak mencapai tujuannya dan tidak ada pula harapan untuk dipersatukan kembali, sehingga apabila tetap dipertahankan akan mendatangkan rasa tidak aman, *madharat* atau *mafsadat* dari pada *maslahat* bagi Penggugat dan Tergugat. Sedangkan dalam ajaran syariat Islam menghindari *madharat* atau *mafsadat* wajib didahulukan dari pada mengambil manfaatnya dan pertimbangan Hakim tersebut relevan dengan dalil syar'i sebagai berikut:

1. Al-Qur'an Surat Al- Baqarah, ayat 231:

وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ
فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ

Artinya : "Janganlah kamu tahan mereka (istri-istrimu) dengan penderitaan, supaya mereka dapat menjalani iddahnya. Barang siapa

Hal. 13 dari 16 hal, Put. No. 41/Pdt.G/2021/PA.Botg



memperbuat yang demikian, sesungguhnya ia telah menganiaya dirinya;

2. Kaidah *Fiqhiyyah* yang berbunyi :

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "*menghindari kerusakan lebih didahulukan daripada mengambil kemaslahatan*"

Menimbang, bahwa dalam kondisi seorang istri sudah tidak menyukai suaminya sedemikian rupa demikian juga sebaliknya Tergugat juga tidak keberatan dengan untuk bercerai dengan Penggugat sebagaimana kondisi Penggugat dan Tergugat, sehingga perceraian benar-benar telah menjadi pintu darurat sebagai solusi dalam konflik rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil fikih yang ada relevansinya dengan perkara ini sebagaimana yang terdapat dalam kitab *Ghayatul Maram Lil Syarh al-Majdi*, yang berbunyi:

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليها القاضي طلاقاً

Artinya : *Apabila ketidaksukaan istri kepada suaminya sudah sedemikian rupa, maka hakim boleh menjatuhkan talaknya suami itu dengan talak satu;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah cukup memenuhi alasan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sehingga gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan *diktum* sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in sugra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Hal. 14 dari 16 hal, Put. No. 41/Pdt.G/2021/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan hukum syara' dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. -----Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan Rapat Musyawarah Majelis pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 *Jumadil akhir* 1442 Hijriah, oleh kami **Adriansyah, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Anton Taufiq Hadiyanto, S.H.I.** dan **Ahmad Farih Shofi Muhtar, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 15 Februari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 *Rajab* 1442 Hijriyah, oleh kami **Adriansyah, S.H.I.** selaku Ketua Majelis, **Anton Taufiq Hadiyanto, S.H.I.** dan **Ahmad Farih Shofi Muhtar, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan didampingi oleh **Siti Rahmah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

Adriansyah, S.H.I.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Anton Taufiq Hadiyanto, S.H.I.

Ahmad Farih Shofi Muhtar, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Siti Rahmah, S.H.

Hal. 15 dari 16 hal, Put. No. 41/Pdt.G/2021/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	240.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan	Rp.	20.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
6. Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	360.000,00

(Tiga ratus enam puluh ribu rupiah).

Hal. 16 dari 16 hal, Put. No. 41/Pdt.G/2021/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)